



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALDI ALIAS ALDO BIN SAIFUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Tayur;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tayur RT01 Kec. Amuntai Utara. Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BAHRUL AZMI ALIAS TARHAT BIN MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Kuangan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuangan RT.03 Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa I. Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba sedangkan Terdakwa II. Bahrul Azmi alias Tarhat bin Mustafa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba
- Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 September 2023, Nomor 104/Pen.Pid/2023/PN Amt.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 01 September 2023, No. 104/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 01 September 2023, No. 104/Pid.Sus/2023/PN.Amt tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) dan Terdakwa II Bahrul Azmi Alias Tarhat Bin Mustafa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) dan Terdakwa II Bahrul Azmi Alias Tarhat Bin Mustafa (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram berat bersih 0,04 gram dengan rincian:
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) lembar plastic piper klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna putih lengkap dengan Sim Card
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA 6952 FBI dimana disita dari MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya minta hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2023, NO. REG. PERK PDM-- 179/O.3.14/Enz.2/08/2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm) dan Terdakwa II BAHRUL AZMI Alias TARHAT Bin MUSTAFA (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di halaman Sekolah Madrasah Iftidaiyah tepatnya di Jalan Kalintamui Desa Kalintamui Rt. 001 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm) bersama dengan Sdr. Riyan (DPO) dan Sdr. IJUL (DPO) melakukan patungan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mereka Terdakwa I MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm) bersama dengan Sdr. Riyan (DPO) dan Sdr. IJUL (DPO) menuju kerumah Terdakwa II BAHRUL AZMI Alias TARHAT Bin MUSTAFA (Alm) untuk meminta dicarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Terdakwa I Muhammad Aldi sampai di rumah Terdakwa II Bahrul Azmi langsung meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu yang saat itu Terdakwa I Muhammad Ali sudah mengetahui Terdakwa II Bahrul Azmi memiliki kenalan bernama Sdr. ODOY (DPO) yang menjual narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa I Muhammad Aldi membelikan pulsa Terdakwa II Bahrul Azmi dengan tujuan untuk menghubungi Sdr. ODOY (DPO), Terdakwa II Bahrul Azmi langsung menghubungi Sdr. ODOY (DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu, setelah menunggu sekitar 10 menit Sdr. ODOY (DPO) menghubungi kembali Terdakwa II Bahrul Azmi untuk mengambil narkotika jenis sabu di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman sekolahan madrasah iftidaiyah Jalan Kalintamui Rt. 001 desa Kalintamui Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Nopol DA 6952 FBI sampai di halaman sekolahan madrasah iftidaiyah Jalan Kalintamui Rt. 001 desa Kalintamui Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara bertemu dengan Sdr. ODOY (DPO), saat itu Terdakwa I Muhammad Aldi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ODOY (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Muhammad Aldi;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa saat itu bermula dari laporan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita di dalam sekolahan madrasah iftidaiyah Jalan Kalintamui Rt. 001 Desa Kalintamui Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara sering dijadikan tempat peredaran gelap transaksi jual beli narkoba jenis sabu, lalu Saksi YULIANNOR Bersama dengan Saksi M. RIZKY yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjang menuju lokasi tersebut untuk melakukan monitoring dan pengintaian lalu saat itu anggota kepolisian melihat Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah dalam sekolahan akan keluar pintu gerbang sekolahan madrasah iftidaiyah, selanjutnya para Saksi saat itu mencoba memberhentikan mereka Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi namun saat itu terdapat upaya melarikan diri dan anggota kepolisian melakukan pencegahan sehingga Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi terjatuh dari motor kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa I Muhammad Aldi terjatuh ketanah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian dengan berat keseluruhan 0,44 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.740 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0720.LP tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor:122/10844/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,44 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam jual beli narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm) dan Terdakwa II BAHRUL AZMI Alias TARHAT Bin MUSTAFA (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 di halaman Sekolah Madrasah Iftidaiyah tepatnya di Jalan Kalintamui Desa Kalintamui Rt. 001 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, pukul dan tempat yang di sebutkan diatas yaitu Saksi YULIANNOR dan Saksi M. RIZKY yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjang mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wita di dalam sekolahan madrasah iftidaiyah Jalan Kalintamui Rt. 001 Desa Kalintamui Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara sering dijadikan tempat peredaran gelap transaksi jual beli narkotika jenis sabu, lalu Saksi YULIANNOR Bersama dengan Saksi M. RIZKY yang merupakan anggota kepolisian Polsek Banjang menuju lokasi tersebut untuk melakukan monitoring dan pengintaian lalu saat itu anggota kepolisian melihat Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah dalam sekolahan akan keluar pintu gerbang sekolahan madrasah iftidaiyah, selanjutnya para Saksi saat itu mencoba memberhentikan mereka Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi namun saat itu terdapat upaya melarikan diri dan anggota kepolisian melakukan pencegahan sehingga Terdakwa I Muhammad Aldi dan Terdakwa II Bahrul Azmi terjatuh dari motor kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa I Muhammad Aldi terjatuh ketanah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian dengan berat keseluruhan 0,44 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu Bersih dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.07.23.740 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0720.LP tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor: 122/10844/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,44 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.44 gram berat bersih 0.04 gram dengan rincian :
 - a. Paket nomor 1 (satu) Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 gram berat bersih 0.02 gram;
 - b. Paket nomor 2 (dua) Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.22 gram berat bersih 0.02 gram;
- 1 (satu) lembar plastik piper klip;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA 6952 FBI;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Putih lengkap dengan sim card.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya yaitu :

- 1. Saksi M. Rizky Bin H.M. Yani (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sedua kbagai berikut :**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan hasil pemeriksaan Saksi tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi dan keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi semuanya benar;
- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa karena terkait perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman sekolah madrasah Ibtidayah di jalan Kalintamui RT01, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana didalam sekolah Madrasah Ibtidayah ada peredaran Narkoba maka Kanit Polsek Banjang Aipda Yuliannoor melakukan koordinasi dengan Saksi yang kami sepakat bertemu di Polsek Banjang dan setibanya Saksi kami langsung melakukan monitoring di sekitaran sekolah Madrasah Ibtidayah di Jalan Kalintamui
- Bahwa kemudian kami lakukan monitoring yaitu benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah dalam sekolah ingin keluar pintu gerbang sekolah madrasah ibtidayah Jl. Kalintamui RT001 Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan gerak geriknya mencurigakan, kemudian kami yang saat itu posisi berada didepan pintu gerbang sekolah mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki – laki tersebut untuk memastikan apa yang sedang dibawa dan saat ingin memberhentikan kedua orang laki – laki tersebut mereka ada upaya untuk melarikan diri dan kami cegat kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor dan dilakukan penangkapan, setelah itu kami juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada diatas tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kedua orang laki – laki yang kami amankan
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya berada dipenguasaan Terdakwa Muhammad Aldi tepatnya digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian terjatuh ketanah saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita, saat itu Terdakwa II BAHRUL AZMI sedang santai didepan rumahnya yang beralamatkan Desa Kuangan RT 003 Kec. Amuntai Utara Kab. HSU, kemudian datang Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) berboncengan dengan seorang laki –

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 6952 FBI, setelah itu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) ada berbicara kepada Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) “ Hat, ikam ada jalur sabu kah” (kamu ada mengetahui pembelian narkoba jenis sabu), Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ ada ai, aku manelpn orangnya dulu lah “, dan saat itu Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) Langsung menelphone temannya yang bernama sdr. ODOY “ adakah bahan (sabu) “ sdr. ODOY menjawab “ ada ai, tapi aku lagi dijalan, hadangi ai dahulu “ Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ iya “, kemudian Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) bilang kepada Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) “ orangnya lagi dijalan, hakun lah ikam mehadangi “ Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) menjawab “ hakun ai, kaina kita makai sama - sama “ Terdakwa. Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ ayuha “, karena Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) merasa tergiur untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) bersemangat untuk membantu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) mencari jalan penjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) uang menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), milik sdr. RIYAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. IJUL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) tidak ikut patungan karena dia merupakan pemilik jalan mencari narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ODOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) kemudian berangkat bersama Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Desa Kalintamui Banjang sedangkan sdr. RYAN dan sdr. IJUL menunggu di rumah Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) sudah pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr ODOY namun untuk Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu secara langsung pada sdr. ODOY.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) untuk dipakai secara bersama-sama dengan saudara Ijul dan Ryan dan Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dilakukan penggeledahan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Yulianoor Bin Abdullah (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan hasil pemeriksaan Saksi tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi dan keterangan yang Saksi sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi semuanya benar;
- Bahwa ketahui sehubungan dengan ditangkapnya Para Terdakwa karena terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di halaman sekolah madrasah Ibtidayah di jalan Kalintamui RT01, Kec. Banjang, Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana didalam sekolahan Madrasah Ibtidayah ada peredaran Narkoba maka Saksi selaku Kanit Polsek Banjang bersama dengan Saksi M. Rizky Bin H.M. Yani yang kami sepakat bertemu di Polsek Banjang dan setibanya Saksi kami langsung melakukan monitoring di sekitaran sekolah Madrasah Ibtidayah di Jalan Kalintamui
- Bahwa kemudian kami lakukan monitoring yaitu benar ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah dalam sekolahan ingin keluar pintu gerbang sekolahan sekolahan madrasah ibtidayah Jl. Kalintamui RT001 Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara dan gerak geriknya mencurigakan, kemudian kami yang saat itu posisi berada didepan pintu gerbang sekolahan mencoba memberhentikan 2 (dua) orang laki – laki tersebut untuk memastikan apa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



yang sedang dibawa dan saat ingin memberhentikan kedua orang laki – laki tersebut mereka ada upaya untuk melarikan diri dan kami cegat kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor dan dilakukan penangkapan, setelah itu kami juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada diatas tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari kedua orang laki – laki yang kami amankan

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya berada dipenguasaan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) tepatnya digenggaman tangan sebelah kiri, kemudian terjatuh ketanah saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita, saat itu Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) sedang santai didepan rumahnya yang beralamatkan desa Kuangan RT 003 Kec. Amuntai Utara Kab. HSU, kemudian datang Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) berboncengan dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DA 6952 FBI, setelah itu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) ada berbicara kepada Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) “ Hat, ikam ada jalur sabu kah” (kamu ada mengetahui pembelian narkotika jenis sabu), Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ ada ai, aku manelpon orangnya dulu lah “, dan saat itu Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) langsung menelphone temannya yang bernama sdr. ODOY “ adakah bahan (sabu) “ sdr. ODOY menjawab “ ada ai, tapi aku lagi dijalan, hadangi ai dahulu “ Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ iya “, kemudian Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) bilang kepada Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) “ orangnya lagi dijalan, hakun lah ikam mehadangi “ Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) menjawab “ hakun ai, kaina kita makai sama - sama “ Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) menjawab “ ayuha “, karena Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) merasa tergiur untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) bersemangat untuk membantu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) mencari jalan penjual narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian narkotika jenis sabu Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) uang menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), milik sdr. RIYAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. IJUL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) tidak ikut patungan karena dia merupakan pemilik jalur mencarikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ODOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) kemudian berangkat bersama Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Desa Kalintamui Banjang sedangkan sdr. RYAN dan sdr. IJUL menunggu di rumah Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm) sudah pernah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr ODOY namun untuk Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu secara langsung pada sdr. ODOY.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm) untuk dipakai secara bersama-sama dengan saudara Ijul dan Ryan dan Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat Bin Mustafa (Alm);
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dilakukan penggeledahan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti **surat** berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor: 122/10844/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,44 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



disisihkan guna pengujian Laboratorium B POM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba), Nomor : 1525/VI/2023/SIDOKKES atas nama Terdakwa Muhammad Aldi Als Aldo bin Saiful Bahri (Alm) dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif dan amphetamine reaktif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba), Nomor : 1526/VI/2023/SIDOKKES atas nama Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat bin Saiful Mustafa (Alm) dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif dan amphetamine reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Terdakwa Bahrul Azmi als Tarhat bin Mustafa di karena terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Kalintamui RT01, di depan pitu gerbang sekolah Madrasah Ibtidayah Desa.Kalintamui Kec.Banjang Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0.44 berat bersih 0.04 dengan rincian paket nomor 01 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dan paket nomor 02 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dimana pada waktu itu Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terjatuh dari tangan kiri Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa turut membeli narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama RIYAN naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI, sedangkan saudara IJUL naik sepeda motor Honda Scopy warna merah sendirian yang sebelumnya sama – sama dari Amuntai menuju ke desa Kuangan Kec. Amuntai utara Kab Hulu Sungai utara untuk mencari Terdakwa Bahrul Azmi waktu perjalanan tepatnya di desa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dekat rumah Terdakwa Bahrul

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Azmi . Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Bahrul Azmi kemudian berhenti setelah berhenti Terdakwa menemui Terdakwa Bahrul Azmi pertama – tama bertanya kepada Terdakwa Bahrul Azmi “ hat dimana ada orang bejual sabu “ dijawab oleh Terdakwa Bahrul Azmi “ hadang aku menelponakan “ kemudian Terdakwa jawab ” hiih ” setelah Terdakwa Bahrul Azmi menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian ada menyampaikan kepada Terdakwa ” orangnya ada dijalan hadang kah ”selama menunggu sekitar 10 menitan, Terdakwa Bahrul Azmi ada mendapat telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal,setelah itu Terdakwa Bahrul Azmi menyampaikan kepada Terdakwa “ barangnya sudah siap kita disuruh mengambil ” kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bahrul Azmi segera berangkat menemui penjual Narkotika jenis sabu ke Desa Kalintamui Kec.Banjang Kab Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. RIYAN yaitu Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI sedangkan sdr. RIYAN menunggu di dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi bersama dengan sdr. IJUL perjalan kurang lebih 20 menitan Terdakwa dengan Terdakwa Bahrul Azmi tiba di halaman sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Desa Kalintamui Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara, setelah sampai Terdakwa segera turun dari atas sepeda motor untuk menemui penjual narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa kenal sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi ada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri dan penjualnya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu dengan tangan kanan yang Terdakwa terima dengan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa jelaskan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , berupa uang tunai tersebut adalah hasil kongsian uang Terdakwa sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah),uang milik sdr. RIYAN Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. IJUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Terdakwa Bahrul Azmi tidak ikut konsian ia hanya sebagai perantara untuk membeli narkotika pada temannya dan ia tidak mendapatkan upah karena rencana kami akan konsumsi bersama sama;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



- Bahwa rencana mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama dengan sdr. RYAN, sdr. IJUL dan Terdakwa Bahrul Azmi setelah selesai pembelian sedangkan untuk lokasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu belum tau pasti dimananya dan Terdakwa sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara BAHRUL AZMI secara kongsi untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dengan saudara Bahrul Azmi untuk dikonsumsi bersama-sama sekitar sebulan yang lalu pada hari lusa bulan mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kongsiannya masing – masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama penjual Narkotika jenis sabu tersebut bernama saudara ODOY waktu Terdakwa Bahrul Azmi menelpon dan ada menyebut atau memanggil dengan nama ODOY sedangkan ciri – ciri saudara ODOY tinggi sekitar 175 CM badan gemuk,kulit sawo matang ,rambut pendek umur perkiraan sekitar 30 tahun lebih untuk alamat rumah Terdakwa tidak tau pastinya;
- Bahwa yang menghubungi sdr. ODOY adalah Terdakwa Bahrul Azmi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan kami membeli menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nopol DA 6952 FBI milik sdr. RIYAN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Terdakwa II. Bahrul Azmi alias Tarhat bin Mustafa

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri dan Terdakwa sendiri terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Kalintamui RT01, di depan pitu gerbang sekolah Madrasah Ibtidayah Desa.Kalintamui Kec.Banjang Kab.Hulu Sungai

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Utara dan Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0.44 berat bersih 0.04 dengan rincian paket nomor 01 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram, dan paket nomor 02 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut sempat terjatuh dari tangan kiri Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini turut membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri bersama RIYAN naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI sedangkan saudara IJUL naik sepeda motor Honda Scoopy warna merah sendirian yang sebelumnya sama – sama dari Amuntai menuju ke rumah Terdakwa didesa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara untuk mencari Terdakwa waktu perjalanan tepatnya di desa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri kemudian berhenti setelah berhenti Terdakwa menemui Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri . ada berbicara kepada Terdakwa “ Hat, ikam ada jalur sabu kah “ Terdakwa jawab “ ada ai, aku manelpon orangnya dulu lah “, dan saat itu Terdakwa langsung menelphone teman Terdakwa yang bernama sdr. ODOY “ adakah bahan (sabu) “ sdr. ODOY menjawab “ ada ai, tapi aku lagi dijalan, hadangi ai dahulu “ Terdakwa jawab “ iya “, kemudian Terdakwa bilang kepada Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri “ orangnya lagi dijalan, hakun lah ikam mehadangi “ Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri Menjawab “ hakun ai “, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu sdr. ODOY ada menelphone Terdakwa “ ambil bahannya nah (sabu) “ Terdakwa jawab “ oke “, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri menggunakan sarana sepeda motor HONDA VARIO warna hitam dengan nomor polisi DA 6952 FBI berangkat bersama – sama mendatangi sdr. ODOY di Kec. Banjarang Kab. HSU dengan tujuan untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang mana sdr. ODOY menyuruh Terdakwa mendatangi kedalam halaman sekolah madrasah iftidayah Jl. Kalintamui Rt001 Desa Kalintamui Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri tiba disana dan bertemu dengan sdr. ODOY, kemudian Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri menyerahkan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ODOY dan setelah itu sdr. ODOY juga menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri, dan kami langsung pergi meninggalkan sdr. ODOY yang mana Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang duduk dibelakang dan setelah kami keluar dari pintu gerbang sekolahan madrasah Ibtidayah Jl. Kalintamui Rt001 Desa Kalintamui Kec. Banjang Kab. Hulu Sungai Utara, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , berupa uang tunai tersebut adalah hasil kongsiang uang Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. RIYAN Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. IJUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak ikut kongsiang Terdakwa hanya sebagai perantara untuk membeli narkoba pada teman Terdakwa sdr. ODOY dan Terdakwa semangat membantu untuk membeli karena Terdakwa dijanjikan untuk konsumsi bersama sama;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri saat bertransaksi dengan sdr. ODOY hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali bersama Terdakwa Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri untuk dikonsumsi bersama - sama sekitar sebulan yang lalu pada hari lupa bulan mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kongsiannya masing – masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berteman dengan sdr ODOY dan Terdakwa menghubungi sdr. ODOY menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia yang Terdakwa simpan di kontak Handphone berinisial ODOY dan kami membeli menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nopol DA 6952 FBI milik sdr. RIYAN yang mana saat itu Terdakwa. Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang duduk dibelakang serta saat itu pada malam hari keadaan gelap dan penerangan menggunakan lampu sepeda motor sdr. ODOY saja;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Kalintamui RT01, di depan pitu gerbang sekolah Madrasah Ibtidayah Desa.Kalintamui Kec.Banjang Kab.Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0.44 berat bersih 0.04 dengan rincian paket nomor 01 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dan paket nomor 02 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dimana pada waktu itu Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terjatuh dari tangan kiri Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri saat diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri turut membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama RIYAN naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI, sedangkan saudara IJUL naik sepeda motor Honda Scopy warna merah sendirian yang sebelumnya sama – sama dari Amuntai menuju ke desa Kuangan Kec. Amuntai utara Kab Hulu Sungai utara untuk mencari Terdakwa II BAHRUL AZMI waktu perjalanan tepatnya di desa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dekat rumah Terdakwa II Bahrul Azmi. Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bertemu dengan Terdakwa Bahrul Azmi kemudian berhenti setelah berhenti Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahri menemui Terdakwa Bahrul Azmi pertama – tama bertanya kepada Terdakwa Bahrul Azmi “ hat dimana ada orang bejual sabu “ dijawab oleh Terdakwa Bahrul Azmi “ hadang aku menelponanakan “ kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jawab ” hiih ” setelah Terdakwa Bahrul Azmi menelpon seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal kemudian ada menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri ” orangnya ada dijalan hadangi kah ”selama menunggu sekitar 10 menitan, Terdakwa Bahrul Azmi ada mendapat telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal, setelah itu Terdakwa Bahrul Azmi menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri“ barangnya sudah siap kita disuruh mengambil ” kemudian setelah itu Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama dengan Terdakwa Bahrul Azmi segera berangkat menemui penjual Narkotika jenis sabu ke Desa Kalintamui Kec.Banjang Kab Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. RIYAN yaitu Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI sedangkan sdr. RIYAN menunggu di dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi bersama dengan sdr. IJUL perjalan kurang lebih 20 menitan Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dengan Terdakwa Bahrul Azmi tiba di halaman sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Desa Kalintamui Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara, setelah sampai Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri segera turun dari atas sepeda motor untuk menemui penjual narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi ada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri dan penjualnya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu dengan tangan kanan yang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri terima dengan tangan kiri;

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jelaskan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berupa uang tunai tersebut adalah hasil kongsiang uang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



bin Saiful Bahri sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah),uang milik sdr. RIYAN Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. IJUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk Terdakwa Bahrul Azmi tidak ikut kongsiannya ia hanya sebagai perantara untuk membeli narkoba pada temannya dan ia tidak mendapatkan upah karena rencana kami akan konsumsi bersama sama;
- Bahwa benar rencana mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama sama dengan sdr. RYAN, sdr. IJUL dan Terdakwa Bahrul Azmi setelah selesai pembelian sedangkan untuk lokasi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu belum tau pasti dimananya dan Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sebelumnya pernah membeli Narkoba jenis sabu dengan saudara Bahrul Azmi secara kongsiannya untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dengan saudara Bahrul Azmi untuk dikonsumsi bersama-sama sekitar sebulan yang lalu pada hari lupa bulan mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kongsiannya masing – masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri mengetahui nama penjual Narkoba jenis sabu tersebut bernama saudara ODOY waktu Terdakwa Bahrul Azmi menelpon dan ada menyebut atau memanggil dengan nama ODOY sedangkan ciri – ciri saudara ODOY tinggi sekitar 175 CM badan gemuk,kulit sawo matang ,rambut pendek umur perkiraan sekitar 30 tahun lebih untuk alamat rumah Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri tidak tau pastinya;
- Bahwa benar yang menghubungi sdr. ODOY adalah Terdakwa Bahrul Azmi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan kami membeli menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nopol DA 6952 FBI milik sdr. RIYAN;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor: 122/10844/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkoba jenis sabu adalah 0,44 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba), Nomor : 1525/VI/2023/SIDOKKES atas nama Terdakwa Muhammad Aldi Als Aldo bin Saiful Bahri (Alm) dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif dan amphetamine reaktif;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba), Nomor : 1526/VI/2023/SIDOKKES atas nama Terdakwa Bahrul Azmi Als Tarhat bin Saiful Mustafa (Alm) dengan hasil pemeriksaan methamphetamine reaktif dan amphetamine reaktif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



- 3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

A.d.1 Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dan Terdakwa II Bahrul Azmi alias Tarhat bin Mustafa didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh adanya ijin dari pihak yang berwenang atau didapat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai Narkotika UU No. 35 Tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, seperti lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara terkait perkara narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Kalintamui RT01, di depan pintu gerbang sekolah Madrasah Ibtidayah Desa.Kalintamui Kec.Banjang Kab.Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian sebanyak sebanyak 2 paket dengan berat kotor 0.44 berat bersih 0.04 dengan rincian paket nomor 01 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dan paket nomor 02 berat kotor 0.22 Gram berat bersih 0.02 Gram dimana pada waktu itu Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut terjatuh dari tangan kiri Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri saat diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri turut membeli narkotika jenis sabu pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama RIYAN naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI, sedangkan saudara IJUL naik sepeda motor Honda Scopy warna merah sendirian yang sebelumnya sama – sama dari Amuntai menuju ke desa Kuangan Kec. Amuntai utara Kab Hulu Sungai utara untuk mencari Terdakwa BHRUL AZMI waktu perjalanan tepatnya di desa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi. Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bertemu dengan Terdakwa Bahrul Azmi kemudian berhenti setelah berhenti Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri menemui Terdakwa Bahrul Azmi pertama – tama bertanya kepada Terdakwa Bahrul Azmi “ hat dimana ada orang bejual sabu “ dijawab oleh Terdakwa Bahrul Azmi “ hadang aku menelponanakan “ kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jawab ” hiih ” setelah Terdakwa Bahrul Azmi menelpon seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal kemudian ada menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri ” orangnya ada di jalan hadangi kah ”selama menunggu sekitar 10 menitan, Terdakwa Bahrul Azmi ada mendapat telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal, setelah itu Terdakwa Bahrul Azmi menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri“ barangnya sudah siap kita disuruh mengambil ” kemudian setelah itu Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama dengan Terdakwa Bahrul Azmi segera berangkat menemui penjual Narkotika jenis sabu ke Desa Kalintamui Kec.Banjang Kab Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. RIYAN yaitu Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI sedangkan sdr. RIYAN menunggu di dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi bersama dengan sdr. IJUL perjalanan kurang lebih 20 menitan Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dengan Terdakwa Bahrul Azmi tiba di halaman sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Desa Kalintamui Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara, setelah sampai Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri segera turun dari atas sepeda motor untuk menemui penjual narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi ada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri dan penjualnya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2(dua) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri terima dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jelaskan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berupa uang tunai tersebut adalah hasil kongsiang uang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah),uang milik sdr. RIYAN Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. IJUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa Bahrul Azmi tidak ikut kongsiang ia hanya sebagai perantara untuk membeli narkotika pada temannya dan ia tidak mendapatkan upah karena rencananya akan konsumsi sabu-sabu bersama sama;

Menimbang, bahwa rencana mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama sama dengan sdr. RYAN, sdr. IJUL dan Terdakwa Bahrul Azmi setelah selesai pembelian sedangkan untuk lokasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu belum tau pasti dimananya dan Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Bahrul Azmi secara kongsiang untuk dikonsumsi berdua;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dengan saudara Bahrul Azmi untuk dikonsumsi bersama-sama sekitar sebulan yang lalu pada hari lupa bulan mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kongsiannya masing – masing Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri mengetahui nama penjual Narkotika jenis sabu tersebut bernama saudara ODOY waktu Terdakwa BAHRUL AZMI menelpon dan ada menyebut atau memanggil dengan nama ODOY sedangkan ciri – ciri saudara ODOY tinggi sekitar 175 CM badan gemuk, kulit sawo matang ,rambut pendek umur perkiraan sekitar 30 tahun lebih untuk alamat rumah Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri tidak tahu pastinya;

Menimbang, bahwa yang menghubungi sdr. ODOY adalah Terdakwa Bahrul Azmi menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dan kami membeli menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna hitam dengan nopol DA 6952 FBI milik sdr. RIYAN;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor: 122/10844/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan narkotika jenis sabu adalah 0,44 gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi

A.d.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika " :

Menimbang, bahwa dari unsur diatas memiliki 2 elemen khusus yakni percobaan atau permufakatan jahat yang harus di artikan berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mendefinisikan pengertian percobaan. Pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, sehingga bisa dikatakan percobaan dalam UU ini hanyalah penegasan dari percobaan sebagaimana yang tertuang di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan pasal 88 KUHP permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika diperluas maknanya sehingga mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, di dalam pasal 88 KUHP ditegaskan bahwa “*apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*” yakni terdapat kata “akan”, sedangkan dalam pasal 1 angka 18 UU narkotika terdapat kata “untuk” yakni “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan*”, kata “untuk” dalam pasal 1 angka 18 UU narkotika berbeda maknanya dengan kata “akan” dalam Pasal 88 KUHP, yang mana kata “akan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna (untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, berarti); hendak (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id), yang menunjukkan suatu keadaan bahwa sesuatu belum terjadi, sedangkan kata “untuk” dalam KBBI bermakna 1. kata depan untuk menyatakan bagi; 2. sebab atau alasan; 3. tujuan atau maksud; 4. penggantian 5. selama; 6. sudah: (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id), yang artinya bahwa kata “untuk” tidak merepresentasikan suatu keadaan yang belum terjadi sebagaimana kata “akan” di dalam pasal 88 KUHP, melainkan bermakna sebagai suatu sebab atau alasan akan suatu perbuatan dilakukan, selain itu pasal 1 angka 18 undang-undang narkotika juga bersifat alternatif tidak hanya terpaku dalam suatu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melainkan bersifat alternatif dengan perbuatan lainnya diantaranya melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan yang memiliki rumusan yang sama dalam penyertaan pasal 55 KUHP atau pembantuan pasal 56 KUHP, karena tidak memiliki definisi yang khusus, menurut doktrin yang secara teori dapat saja serupa dengan *medeplichtigheid* (pembantuan) atau *Deelneming* (penyertaan) di dalam KUHP, yang juga secara teorinya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang telah dilakukan, namun tidak hanya sampai di situ pasal 1 angka 18 UU narkotika juga terdapat alternatif perbuatan lain yakni memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, yang tentunya tidak terbatas pada suatu tindak pidana yang belum dilakukan, namun juga telah dilakukan.

Menimbang, bahwa bisa dikatakan bahwa permufakatan jahat yang diatur didalam KUHP dan UU Narkotika ini memiliki satu kesamaan yakni sama-

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama adanya dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan sedangkan yang membedakannya adalah bahwa pada UU Narkotika ini lebih luas lagi yakni juga memasukkan unsur untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 23.40 WITA di Jalan Kalintamui RT01, di depan pintu gerbang sekolah Madrasah Ibtidayah Desa.Kalintamui Kec.Banjang Kab.Hulu Sungai Utara telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri turut membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama RIYAN naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI, sedangkan saudara IJUL naik sepeda motor Honda Scopy warna merah sendirian yang sebelumnya sama – sama dari Amuntai menuju ke desa Kuangan Kec. Amuntai utara Kab Hulu Sungai utara untuk mencari Terdakwa Bahrul Azmi waktu perjalanan tepatnya di desa Kuangan Kec. Amuntai Utara Kab Hulu Sungai Utara dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi. Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bertemu dengan Terdakwa Bahrul Azmi kemudian berhenti setelah berhenti Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri menemui Terdakwa BHRUL AZMI Pertama – tama bertanya kepada Terdakwa Bahrul Azmi “ hat dimana ada orang bejual sabu “ dijawab oleh Terdakwa Bahrul Azmi “ hadang aku menelponanakan “ kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jawab ” hiih ” setelah Terdakwa Bahrul Azmi menelpon seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal kemudian ada menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri ” orangnya ada di jalan hadangi kah ”selama menunggu sekitar 10 menit, Terdakwa Bahrul Azmi ada mendapat telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal, setelah itu Terdakwa Bahrul Azmi menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri“ barangnya sudah siap kita disuruh mengambil ” kemudian setelah itu Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri bersama dengan Terdakwa Bahrul Azmi segera berangkat menemui penjual Narkotika jenis sabu ke Desa Kalintamui Kec.Banjang Kab

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Utara dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. RIYAN yaitu Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6952 FBI sedangkan sdr. RIYAN menunggu di dekat rumah Terdakwa Bahrul Azmi bersama dengan sdr. IJUL perjalan kurang lebih 20 menitan Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dengan Terdakwa Bahrul Azmi tiba di halaman sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Desa Kalintamui Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara, setelah sampai Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri segera turun dari atas sepeda motor untuk menemui penjual narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri kenal namun dikenal oleh Terdakwa Bahrul Azmi dengan panggilan saudara ODOY dimana waktu Terdakwa Bahrul Azmi menelpon dan ada menyebut atau memanggil dengan nama ODOY sedangkan ciri – ciri saudara ODOY tinggi sekitar 175 CM badan gemuk, kulit sawo matang , rambut pendek umur perkiraan sekitar 30 tahun lebih untuk alamat rumah Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri tidak tahu pastinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa Bahrul Azmi ada diatas sepeda motor kemudian Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kiri dan penjualnya menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan tangan kanan yang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri terima dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri jelaskan uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berupa uang tunai tersebut adalah hasil kongsiang uang Terdakwa Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri sejumlah Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah), uang milik sdr. RIYAN Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. IJUL Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II Bahrul Azmi tidak ikut kongsiang/patungan terdakwa II Bahrul Azmi hanya sebagai penghubung/perantara untuk membeli narkotika pada temannya dan ia tidak mendapatkan upah karena rencananya akan ikut konsumsi bersama sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dan juga pengertian elemen unsur diatas maka dalam hal ini terlihat jelas adanya sebuah permufakatan jahat antara Para Terdakwa dengan teman-temannya sdr. RIYAN dan sdr. IJUL (masing-masing DPO) dalam hal untuk membeli narkotika kepada

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ODOY (DPO) dengan cara patungan terkecuali Terdakwa II Bahrul Azmi tidak ikut kongsi/patungan karena hanya sebagai penghubung untuk membeli narkoba pada temannya dan terdakwa II Bahrul Azmi tidak mendapatkan upah uang namun menikmati sabu-sabu itu bersama-sama secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut akan disebutkan nanti dalam amar putusan dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Para Terdakwa harus menggantinya dengan menjalani pidana penjara yang juga akan disebutkan berapa lama Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara tersebut nantinya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan juga dapat berdampak negatif kepada generasi muda Kabupaten Hulu Sungai Utara karena apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patut untuk di contoh;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti berupa :**

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram berat bersih 0,04 gram dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik piper klip;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dan teman-temannya dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali maka sudah sepatutnya untuk semua barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna putih lengkap dengan Sim Card

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA 6952 FBI dimana disita dari MUHAMMAD ALDI Alias ALDO Bin SAIFUL BAHRI (Alm);

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka untuk barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dan Terdakwa II Bahrul Azmi alias Tarhat bin Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Aldi alias Aldo bin Saiful Bahri dan Terdakwa II Bahrul Azmi alias Tarhat bin Mustafa** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram berat bersih 0,04 gram dengan rincian:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) lembar plastik piper klip;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna putih lengkap dengan Sim Card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol DA 6952 FBI dimana disita dari Muhammad Aldi Alias Aldo Bin Saiful Bahri (Alm);

Dirampas untuk Negara

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H dan Mike Indah Natasha, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Noor AR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Mike Indah Natasha, S.H

Panitera Pengganti,

Alfian Noor AR, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Amt